BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 022/HK.01.01/SN-02/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu Pelayanan Informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Barru yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Barru; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Barru Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang – Undnag Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintahn Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Paniria Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalsifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Surat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru Nomor 074/003A/DISKOMINSTA/BR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Nama Anggota Pokja Pengelolaan PPID.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1) Pembina PPID bertugas :
   a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3) Atasan PPID bertugas :
   a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4) PPID bertugas :
   a. Menyusun Standar Prosedur Operasional yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

Dipindai dengan CamScanner

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi Publik kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dan persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. Membuat laporan aktifitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/Materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 13 Januari 2021
KEPALA SEKRETARIAT

Drs. MUHAIMIN MUHAMMAD, M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 19691223 199803 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Barru
3. Masing – Masing yang bersangkutan;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru**
Nomor : **022/HK.01.01/SN-02/01/2021**
Tanggal : **13 Januari 2021**

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Muh. Nur Alim, S.Hi	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., M.H	Kordiv Pencegahan, Humas, dan Hubal	Tim Pertimbangan
3.	Farida, SH	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi	
4.	Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Nasriani	Staf PNS	Pejabat PPID
6.	Ardi Susanto, SH	Kabid Humas Informasi dan Komunikasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Dliyaulyaqin, ST	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	
8.	Ayu Wulandari Kahar, SST., M.Kes	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	
9.	Sri Hardiyanti Lukman, SH., MH	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	
10.	Narmita Makmur, S.IP	Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal	
11.	Muh. Rizky Arrafiky, SH	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
12.	Adriana Sari Salam, S.Pd	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
13.	Muhlis Bahri, SH	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
14.	Lukman Muhtar, SH	Staf Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
15.	Fitriah Rasul, S.Pd	Staf Divisi Organisasi dan SDM	

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT

DRS. MUHAIMIN MUHAMMAD, M.Si
Pangkat : Pembina
Nip : 19691223 199803 1 00

Dipindai dengan CamScanner